

## Standar Pelayanan

### Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- d. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.</li><li>b. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir.</li><li>c. Scan STRPA.</li><li>d. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.</li><li>e. Scan Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.</li><li>f. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah.</li><li>g. Scan Rekomendasi dari IPAI.</li><li>h. Scan Surat pernyataan mematuhi etika profesi, surat izin kerja dan izin tinggal dan peraturan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan bagi WNA.</li><li>i. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi WNA.</li><li>j. Permohonan SIPPA kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Penata Anestesi telah memiliki SIPPA pertama.</li><li>k. Scan Izin Lingkungan, <b>khusus Praktik Mandiri</b></li><li>l. Scan Izin Mendirikan Bangunan, <b>khusus Praktik Mandiri</b></li><li>m. Scan SIPPA yang habis masa berlakunya, <b>untuk perpanjangan</b></li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) <b>untuk</b></li></ol>

		<p><b>Praktik Mandiri</b> dan menetapkan rekomendasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ol>